

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN
BERMOTOR PADA DINAS PENDAPATAN
DAERAH SUMATERA UTARA**

PROPOSAL

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Akuntansi*



Oleh

Nama : FITRI FEBRINA T
NPM : 1305170700
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

FITRI FEBRINA T. 1305170700. Analisis penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada dinas pendapatan daerah sumatera utara. Skripsi 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada dinas pendapatan daerah provinsi sumatera utara dan melihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan menurunnya penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di provinsi sumatera utara tahun 2011-2015.

Hasil penelitian ini menunjukkan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan yang diterima dispenda provinsi sumatera utara tidak tercapai dengan target yang telah ditetapkan dispendaprovsu dan dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor kurang baik dan memberikan penerimaan yang sedang bagi pajak daerah; hal ini menggambarkan bahwa pemerintah provsu belum mengoptimalkan dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Kata kunci: penerimaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. Wb.

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal sesuai dengan waktu yang diharapkan. Dan tak lupa pula penulis mengirimkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebagai rahmatan lil'alamin.

*Penulisan proposal yang berjudul "**Analisis Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara**" merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana (strata satu) pada jurusan ilmu ekonomi akuntansi perpajakan pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .*

Dalam proses penyelesaian proposal ini, penulis menyadari sepenuhnya banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan, kerjasama, dorongan, semangat baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal ini. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan laporan magang ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Ayahanda Tercinta Nikmat Edi Suparto T dan Ibunda saya Ria Maida Delyana yang sampai saat ini telah memberi Do'a, semangat dan dukungan baik yang mempengaruhi dalam kehidupan penulis, kiranya Allah SWT membalas nya dengan segala berkah-Nya.*
- 2. Bapak Dr.Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.*
- 3. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.*

4. *Bapak Januri, SE, MM, M.Si selaku wakil Dekan I fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*
5. *Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.*
6. *Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.*
7. *Bapak Surya Sanjaya, SE, M.M selaku Pembimbing proposal yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun proposal ini.*
8. *Seluruh dosen fakultas ekonomi jurusan akuntansi universitas muhammadiyah sumatera utara.*
9. *Pimpinan, seluruh staff dan karyawan Dinas Pendapatan Daerah Medan yang telah banyak berkerja sama dengan penulis dalam memperoleh data-data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan proposal ini.*
10. *Terima kasih kepada Muhammad Ardiansyah Hasibuan yang selalu motivasi saya dan mendukung saya selalu memberikan saran saran dalam menyelesaikan proposal dengan baik sesuai dengan waktu yang diharapkan.*
11. *Kepada para sahabat yang telah memberikan bantuan, motivasi, saran-saran dan dukungannya dalam menyelesaikan proposal ini dengan baik sesuai dengan waktu yang diharapkan.*
12. *Terima Kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan konsentrasi akuntansi perpajakan dan seluruh anak Akuntansi c malam stambuk 2013 yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat dalam penulisan laporan magang ini.*

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk

kesempurnaannya di masa yang akan datang. Semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah SWT senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-nya untuk kita semua.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada kita semua, Aminnn.

Medan, Februari 2017

Penulis

FITRI FEBRINA T

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. <i>Latar Belakang Masalah</i>	1
B. <i>Identifikasi Masalah</i>	4
C. <i>Rumusan masalah</i>	5
D. <i>Tujuan dan Manfaat Penelitian</i>	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. <i>Uraian teoritis</i>	6
1. <i>Pajak</i>	6
2. <i>Pajak Daerah</i>	11
3. <i>Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</i>	13
4. <i>Pembayaran dan Penagihan PBBKB</i>	17
5. <i>Pembukuan dan Pemeriksaan PBBKB</i>	19
6. <i>Bagi Hasil Pajak dan biaya pemungutan PBBKB</i>	20

7.	<i>Penerimaan Pajak</i>	22
B.	<i>Penelitian Terdahulu</i>	23
C.	<i>Kerangka Berfikir</i>	25
BAB III	<i>METODE PENELITIAN</i>	27
A.	<i>Pendekatan Penelitian</i>	27
B.	<i>Definisi Operasional</i>	27
C.	<i>Tempat dan waktu Peneliti</i>	28
D.	<i>Jenis dan Sumber Data</i>	28
E.	<i>Teknik Pengumpulan Data</i>	29
F.	<i>Teknik Analisis Data</i>	29

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1.1</i>	<i>Data Target dan Realisasi Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara</i>	<i>4</i>
<i>Tabel II.I</i>	<i>Penelitian Dahulu.....</i>	<i>23</i>
<i>Tabel III-1.</i>	<i>Rincian Waktu Penelitian</i>	<i>28</i>
<i>Tabel IV-1</i>	<i>Data Penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada dinas pendapatan daerah provinsi sumatera utara.....</i>	<i>41</i>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 26

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan negara sangat di tentukan dari pendanaan yang harus memadai, pendanaan pembangunan suatu negara salah satunya diperoleh dari sektor pajak. Pajak adalah Menurut UU nomor 10 tahun 2011 “ pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Mr. Dr N. J. Feldmann (dalam waluyo 2014, hal.2) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Jenis pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat yang disebut pajak pusat dan pajak yang dipungut serta dikelola oleh pemerintah tiap-tiap daerah yang disebut pajak daerah. Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah dapat dibagi dalam dua macam, yaitu pajak yang sejak semula merupakan pajak daerah (asli) dan pajak yang berasal dari penyerahan pajak-pajak negara kepada daerah seperti yang diatur dalam undang-undang perimbangan keuangan antara negara dan daerah (UU No.32 tahun 1956) dan undang-undang. tentang penyerahan beberapa pajak negara kepada (UU No. 28 tahun 2009) dan peraturan penyerahan pajak-pajak berikutnya. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan pertambahan pajak atas pajak penjualan

bensin. Hal tersebut di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 dari tahun 1957 pasal 13 huruf d. Pertambahan pajak merupakan pengenaan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah daerah tingkat bawah atas pajak yang diberlakukan oleh pemerintah daerah di atasnya.

Pada tahun 1997 lahir undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan kemudian diukur dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000. Kebersamaan dengan dikeluarkannya undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah ini seluruh pertambahan pajak di hapus ternyata penghapusan pertambahan pajak ini kurang baik bagi keuangan daerah, dimana penerimaan daerah menjadi menurun karena sebenarnya beberapa jenis pertambahan pajak merupakan andalan bagi daerah untuk mengumpulkan dana yang di butuhkan oleh pemerintah daerah.

Salah satu pertambahan pajak yang dianggap sangat berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah Pertambahan pajak atas pajak penjualan bensin. Hal ini dapat kita sadari bahwa jumlah kendaraan bermotor setiap tahun mengalami peningkatan. Apabila jumlah kendaraan bermotor di jalan bertambah, maka kebutuhan atas bahan bakar kendaraan bermotor pun pasti akan meningkat. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan opsen atas penjualan bensin itu sebagai pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang diatur di dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2000. Tujuannya adalah untuk memperkokoh struktur penerimaan daerah serta meningkatkan efesiensi pemungutan yang dapat mendukung perkembangan otonomi daerah.

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan mempunyai peranan penting yang sangat besar dalam menyelenggarakan Pajak bahan bakar Kendaraan Bermotor . Bagaimana sebenarnya penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada dinas Pendapatan

Daerah Kota Medan harus melakukan kegiatan yang lebih intensif dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Keberadaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dibidang perpajakan, retribusi, dan pendapatan asli daerah lainnya yang diatur perda provinsi sumatera utara no. 3 tahun tentang organisasi dinas-dinas daerah provinsi sumatera utara dan SK gubernur kepala daerah tingkat 1 sumatera utara no. 060.254. k tahun 2002.

Berikut ini adalah data target dan realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara pada tahun 2011 sampai dengan 2015.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara

Tahun 2011 s/d 2015

TABEL 1				
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR 2011-2015				
NO	T.A.	TARGET	REALISASI	keterangan
1	2010	697.500.000.000,00	539.657.139.592,00	Tidak tercapai
2	2011	755.000.000.000,00	587.582.131.614,00	Tidak tercapai
3	2012	962.500.000.000,00	682.716.876.960,00	Tidak tercapai
4	2013	846.800.000.000,00	823.855.159.113,00	Tidak tercapai
5	2014	910.310.000.000,00	585.918.791.475,00	Tidak tercapai

Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Data tabel 1.1 di atas fenomena yang dapat di lihat pada tabel di atas tidak pernah tercapainya target dan realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada dinas pendapatan daerah provinsi sumatera utara pada tahun 2011 sampai dengan 2015, tetapi realisasi pada tahun 2015 mengalami penurunan. Pada undang-undang nomor 28 tahun 2009 jika penerimaan daerah tingkat provinsi dan daerah kota/ kabupaten tidak seimbang atau relatif kecil tentunya tidak mendukung perkembangan otonomi daerah, terutama bagi pembangunan daerah lebih di titik beratkan pada kabupaten/ kota.

Menurut mustikasari (2007,hal 3) mengemukakan untuk mencapai target pajak perlu di tumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan kebutuhan yang berlaku mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu cara intensif di kaji tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas penulis akan melakukan penelitian yang membahas tentang target dan realisasi, sehingga penulis tertarik untuk memberi judul “ *analisis penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara*”.

A. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah dalam penelitian ini adalah :

Tidak tercapainya penerimaan target atas pajak bahan bakar kendaraan bermotor selama tahun 2011 sampai dengan 2015.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Apakah penyebab tidak tercapai penerimaan target atas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor selama tahun 2011 sampai dengan 2015 ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah :

Untuk mengetahui apakah penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang dimiliki dinas pendapatan Sumatera Utara.

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Bagi diri penulis hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan kajian ilmiah di bidang perpajakan akuntansi, perpajakan khususnya di bidang Pajak Daerah (Pajak Kendaraan Bermotor) di Provinsi Sumatera Utara.
- b. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan dalam memecahkan masalah penyebab turunnya target Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara.
- c. Diharapkan bagi peneliti-peneliti berikutnya, temuan-temuan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam mengkaji masalah yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian pajak

Defenisi Pajak menurut beberapa para ahli ialah :

Menurut UU nomor 10 tahun 2011 “ pajak adalah kontribusi wajib pajak kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mr. Dr N. J. Feldmann (dalam waluyo 2014, hal.2) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr. PJA Andriani beliau pernah menjadi guru besar di sebuah Perguruan Tinggi Universitas Amsterdam. Menurutnya, pajak merupakan iuran rakyat atau masyarakat pada negar yang bisa dipaksakan dan terhutang bagi yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan UU dengan tidak memperoleh suatu imbalan yang langsung bisa ditunjuk serta digunakan untuk pembiayaan yang diperlukan pemerintah.

b. Syarat pemungutan pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

c. System pemungutan pajak

1) Official assessment system

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2) Self assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

d. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut :

1) Fungsi anggaran (budgetair)

Fungsi budgetair disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (fiscal function), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Disini pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar.

2) Sebagai alat pengatur (regulerend)

Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan impor komoditas tertentu.

3) Sebagai alat penjaga stabilitas

Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilitas ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat

bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan penggenapan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah.

e. Jenis Pajak

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa golongan nya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya.

1) Jenis-jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung

Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dibedakan atas pajak langsung dan tidak langsung.

a) Pajak langsung (Direct tax)

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Pajak langsung dipikul sendiri oleh wajib pajak. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan.

b) Pajak tidak langsung (indirect tax)

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pemungutan pajak itu dipungut tanpa surat penetapan pajak dan bisa dialihkan pada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan cukai. Pada pajak pertambahan nilai, pajak penjualan dan cukai, yang memungut adalah perusahaan dan yang menanggung adalah konsumen.

2) Jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut

Sementara itu, berdasarkan lembaga pemungut, pajak dibedakan atas pajak negara (pemerintah pusat) dan pajak daerah (pemerintah daerah).

a) Pajak Negara

Pajak Negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak tambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan atas barang mewah.

b) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat I maupun oleh pemerintah daerah tingkat II. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya. Contoh pajak daerah antara lain pajak pemotongan hewan, pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan, pajak bermotor, dan pajak hiburan.

3) Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya.

Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan atas pajak subjektif dan pajak objektif .

a) Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang bepangal pada subjeknya (wajib pajak). Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan.

b) Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan wajib pajak. Contoh pajak penjualan dan cukai.

2. Pajak Daerah

a) Pengertian pajak daerah

Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah dapat dibagi dalam dua macam,

yaitu pajak yang sejak semula merupakan pajak daerah (asli) dan pajak yang berasal dari penyerahan pajak-pajak negara kepada daerah seperti yang diatur dalam undang-undang perimbangan keuangan antara negara dan daerah (UU No.32 tahun 1956) dan undang-undang tentang penyerahan beberapa pajak negara kepada (UU No. 28 tahun 2009) dan peraturan penyerahan pajak-pajak berikutnya.

Pajak Daerah dalam suatu negara merupakan hak dari daerah dimana pajak tersebut akan dipungut. Menurut Haida Hasyim (2009,hal 25) menyebutkan dan memberikan defenisi tentang pajak daerah adalah sebagai berikut:

“ pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan yang Telah ditetapkan sebagai hukum publik dalam rangka membiayai Rumah tangganya. Atau dengan kata lain, pajak daerah adalah pajak Yang wewenang pungutannya ada di pemerintah daerah”.

Pajak daerah memenuhi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adalah:

1. Pajak daerah tidak boleh bertentangan dengan pusat.
2. Pajak daerah sederhana dan tidak banyak jenisnya.
3. Biaya administrasi harus rendah.
4. Tidak melampui sistem perpajakan pusat menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh daerah serta dapat dipaksakan.

Ciri-ciri pajak Daerah menurut josef riwu kalo (2010, hal, 129) adalah sebagai berikut:

1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.

3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan peraturan hukum lainnya.
4. Hasil pemungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau tidak membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan di Dinas Pendapatan Daerah provinsi Sumatera Utara, oleh karena itu memerlukan suatu anggaran atau rencana penerimaan dari pajak daerah. Anggaran dibuat sebagai salah satu alat untuk perencanaan dan pengawasan sehingga realisasi penerimaan dari pajak daerah dapat direalisasikan dengan baik. Sebab sistem perencanaan dan pengendalian digunakan dalam rangka menjalankan tanggung jawab perencanaan dan pengendalian pihak dari pihak dinas pendapatan provinsi Sumatera Utara akan diukur dalam bentuk pencapaian sasaran. Oleh karena itu, dalam proses pencapaian tujuan dinas pendapatan provinsi Sumatera Utara memerlukan anggaran penerimaan pajak daerah sehingga pihak manajemen dinas pendapatan provinsi Sumatera Utara memiliki alat sebagai pedoman kerja, perencanaan dan pengawasan sehingga anggaran atau target yang diharapkan dapat direalisasikan dengan baik.

b. Jenis pajak Daerah

Pajak daerah yang diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Pajak provinsi

Adapun jenis pajak didalam provinsi terdiri dari:

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor

- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d. Pajak air permukaan, dan
 - e. Pajak rokok
2. Pajak kabupaten / kota

Adapun jenis pajak kabupaten / kota terdiri dari:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral bukan logam dan bantuan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung walet
- j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan
- k. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam peraturan daerah nomor 10 tahun 2010 adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

b. Dasar hukum pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pemungutan PBBKB di Indonesia didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum PBBKB pada suatu provinsi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
5. Keputusan gubernur yang mengatur tentang pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai aturan pelaksanaan peraturan Daerah tentang Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Provinsi dimaksud.

c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Yang menjadi subjek pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

1. Subjek bahan bakar kendaraan bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Wajib Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.

d. Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Yang menjadi objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan bakar Kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan air.

e. Dasar Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN)).

Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tanggal 28 Mei 2002 nilai jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang menjadi dasar pengenaan PBBKB adalah harga jual sebelum dikenakan PPN, namun sudah termasuk PBBKB dengan tarif lima persen, nilai jual yang dihitung sebagai perkalian 100/105 dengan harga jual, jika harga jual bahan bakar Kendaraan Bermotor sudah termasuk PPN dengan tarif sepuluh persen dan PBBKB dengan tarif persen nilai jual dihitung sebagai perkalian 100/105 dengan harga jual.

f. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Menurut UU RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak sebagai berikut:

1. Pasal 19 ayat 1, tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
2. Pasal 19 ayat 2, khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi.

g. Perhitungan pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan PBBKB adalah sesuai dengan rumus berikut ini :

$$\text{Pajak terutang} = \text{tarif pajak} \times \text{DPP}$$

$$= \text{tarif pajak} \times \text{nilai jual PBBKB sebelum dikenakan PPN}$$

Hasil perhitungan pokok PBBKB yang terutang per liter dinyatakan dalam rupiah dengan pembulatan dua angka dibelakang koma.

h. Masa pajak, tahun pajak, saat terutang pajak dan wilayah pemungutan PBBKB.

Pada pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor, masa Pajak merupakan jangka yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Dalam pengertian masa Pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun baku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang adalah pbbkb yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan pemerintah daerah provinsi setempat. Saat terutang pajak pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pada saat penyedia bahan bakar kendaraan bermotor menyerahkan bahan bakar kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan konsumen langsung bahan bakar.

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang terutang dipungut di wilayah provinsi tempat lembaga penyalur dan konsumen langsung bahan bakar kendaraan bermotor berada. Lembaga penyalur antara lain stasiun pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), stasiun pengisian Bahan Bakar untuk ABRI (SPBA), Agen Premium dan minyak solar (APMS), premium solar packed dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), dan Stasiun pengisian bahan bakar untuk kendaraan di atas air. Konsumen langsung adalah pengguna bahan bakar kendaraan bermotor dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.

i. Pembayaran dan Penagihan PBBKB

1. Pembayaran PBBKB

Pembayaran PBBKB yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang di

tunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau tempo waktu yang ditentukan oleh gubernur. Apabila tanggal jatuh tempoh pembayaran pada hari kerja berikutnya .

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepada wajib yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam bukti penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah. Bentuk, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan dengan keputusan gubernur.

2. Penagihan PBBKB

Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Apabila jumlah pajak terutang dalam harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih dengan surat paksa. Tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. Apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib yang disita pemerintah provinsi diberi hak mendahului untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak. Ketentuan hak mendahului meliputi pokok pajak, sank administrasi

berupa kenaikan, bunga, denda dan biaya penagihan pajak. Adanya ketentuan tentang hak mendahului untuk memberikan jaminan kepada daerah pelunasan utang pajak daerah apabila pada saat bersamaan wajib pajak memiliki utang pajak dan juga utang / kewajiban perdata kepada kreditur lainnya, sementara wajib pajak tidak mampu meunasi semua utang nya sehingga dinyatakan pailit.

j. Pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi PBBKB.

Atas permohonan wajib pajak itu karena jabatannya, gubernur dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis atau kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang- undnagan perpajakan daerah. Selain itu gubernur dapat :

1. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang trutang menurut peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Dalam ini sanksi yang dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
2. Mengurangkan atau membataalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT ATAU STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.
3. Mengurangkan atau membataalkan STLD.
4. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau ditertibkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan, dan
5. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

k. Pembukuan dan Pemeriksaan PBBKB

1. Pembukuan PBBKB

Pencatatan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya. Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan usaha atau perusahaan wajib pajak harus disimpan selama lima tahun. Tata cara pencatatan ditetapkan oleh kepala daerah yang ditunjuk.

2. Pemeriksaan PBBKB

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji ketepatan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah tentang PBBKB. Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh gubernur atau pejabat yang berwenang. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang dipaksa.

l. Keringanan dan pembebasan PBBKB

Berdasarkan permohonan wajib pajak gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan dengan keputusan gubernur.

m. Pengembangan kelebihan pembayaran PBBKB

Proses pengenaan dan pemungutan PBBKB memungkinkan terjadi kelebihan pembayaran pajak, apabila ternyata wajib pajak membayar pajak, tetapi sebenarnya tidak ada pajak yang terutang, dikabulkannya permohonan keberatan atau banding wajib pajak sementara wajib pajak telah melunasi utang pajak tersebut, ataupun sebab lainnya. Atas kelebihan pembayaran PBBKB, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur.

n. Bagi Hasil Pajak dan biaya pemungutan PBBKB

1. Bagi Hasil Pajak

Hasil penerimaan PBBKB merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah provinsi. Hasil penerimaan PBBKB sebagian diperuntukkan bagi daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi tempat pemungutan PBBKB. Pembagian hasil penerimaan PBBKB ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi dengan perimbangan adalah ;

- 1) 30% menjadi bagian provinsi , dan
- 2) 70% diserahkan kepada kabupaten/kota.

Pembagian hasil penerimaan PBBKB dilakukan setelah dikurangi biaya pemungutan sebesar lima persen. Pembagian hasil penerimaan PBBKB dilakukan dengan memerhatikan aspek pemerataan dan potensi antardaerah kabupaten/kota. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa potensi antara satu kabupaten/ kota yang satu dengan kabupaten/ kota lainnya tidak sama.

2. Biaya pemungutan Pajak

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002, pemerintah provinsi wajib membayar biaya pemungutan kepada pemungutan PBBKB yang besarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran biaya pemungutan dilaksanakan paling lambat 25 hari terhitung sejak PBBKB disetorkan oleh pemungut. Pembayaran biaya pemungutan dilaksanakan tanpa menunggu debit nota dari pemungut. Jika biaya pemungut belum disetorkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, biaya pemungutan diperhitungkan dalam penyeteroran PBBKB pada bulan berikutnya.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan PBBKB, diberikan biaya pemungutan sebesar lima persen dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah provinsi. Alokasi biaya pemungutan PBBKB terdiri dari :

- 1) 80% untuk aparat pelaksanaan terdiri dari :
 - a. 20% untuk dinas / instansi pengelola
 - b. 60% untuk pertamina dan produsen bahan bakar kendaraan bermotor lainnya.
- 2) 20% untuk aparat penunjan, terdiri dari :
 - a. 5% untuk tim pembina pusat
 - b. 15% untuk aparat penunjang lainnya.

o. Kedaluawarsa penagihan Pajak dan Penghapusan piutang PBBKB

1. Kadaluawarsa penagihan pajak

Hak gubernur untuk melakukan penagihan PBBKB kadaluawarsa setelah melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Walaupun demikian, dalam keadaan tertentu kadaluawarsa penagihan PBBKB dapat ditertibkan surat teguran dan surat paksa atau ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

2. Penghapusan piutang pajak PBBKB

Piutang pajak PBBKB yang penagihannya sudah kadaluawarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh gubernur berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi. Berdasarkan permohonan tersebut, gubernur menetapkan penghapusan piutang PBBKB dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari tim yang dibentuk oleh gubernur.

4. Penerimaan Pajak

a. Pengertian penerimaan pajak

Berdasarkan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (2001, hal 155) mengemukakan bahwa “ penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional”.

Menurut Hutagaol dalam Buddy Hendrawan (2007, hal.325) menyatakan bahwa “ penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”.

Berdasarkan kedua pengertian di atas maka dapat disimpulkan penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Adapun indikator penerimaan pajak adalah realisasi penerimaan pajak.

Penerimaan pajak dapat berkurang jika terjadi tunggakan yang belum terbayarkan, hal tersebut sesuai dengan teori menurut Hutagaol dalam Lina Rahmawati (2007, hal 326) yang menyatakan “ pajak terutang yang lalai dilunasi wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak sehingga cenderung dapat mengurangi penerimaan pajak”.

B. Penelitian Terdahulu


Berbagai penelitian terdahulu telah dilakukan yang berhubungan dengan penelitian pajak bahan bakar kendaraan bermotor dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.I
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1.	Rizky Pahlevi Maharani (2014)	Analisis kontribusi penerimaan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah Kota Binjai	Penerimaan pajak parkir belum terealisasi sesuai target yang ditentukan dan penerapannya belum seluruhnya berjalan sesuai peraturan daerah kota binjai nomor 3 tahun 2011 tentang pajak daerah.
2.	Hesti Meilina Mareta	Analisis efektivitas dan kontribusi realisasi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap realisasi penerimaan pajak daerah provinsi sumatera selatan pada dinas pendapatan daerah provinsi sumatera selatan.	Pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada dinas pendapatan daerah provinsi sumatera selatan belum terjadinya fektivitas dalam realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor

3.	DWITA TIURLINA SARI SIRAIT (2012)	Variabel independennya adalah pajak reklame Sedangkan variabel dependennya adalah pendapatan kabupaten deli serdang.	Analisis yang dibuat oleh dispenda kabupaten deli serdang belum berfungsi baik dalam pengawasan . karna masih rendahnya target dan realisasi.
----	--	---	--

C. Kerangka pemikiran



GAMBAR 1.1

KERANGKA PEMIKIRAN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian analisis pendekatan deskriptif . pendekatan Deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti fakta yang ada secara sistematis berdasarkan objek penelitian, fakta yang ada untuk dikumpulkan dan diolah menjadi data, kemudian dijelaskan berdasarkan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan.

B. Defenisi operasional

Adapun defenisi operasional dari penelitian ini adalah:

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam peraturan daerah nomor 10 tahun 2010 adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

C. Tempat dan waktu penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan pada dinas pendapatan daerah provinsi sumatera utara, yang berlokasi di jalan serba guna helvetia medan, sumatera utara, indonesia nomor 10 medan.

2. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai bulan Desember 2016 sampai dengan april 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II-1.

Rincian waktu penelitian

No.	Kegiatan	Jan				Feb				Mar				Apr				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.																					
2.																					
3.																					
4.																					
5.																					
6.																					

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka baik secara langsung dari hasil penelitian maupun pengolahan data kualitatif menjadi data kuantitatif.
- b. Data kualitatif yaitu serangkaian informasi yang berasal dari hasil penelitian berupa fakta-fakta verbal atau keterangan-keterangan berupa wawancara.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini :

- a. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dan dicatat pihak lain, yaitu data yang berupa target dan realisasi

penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah provinsi sumatera utara tahun 2010 sampai dengan 2014.

- b. Data primer yaitu berupa pertanyaan yang diberikan kepada pimpinan atau pegawai yang bertanggung jawab dibidang pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pendapatan daerah provinsi sumatera utara.

E. Teknik pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi pada dinas pendapatan daerah provinsi sumatera utara.
2. Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang berwenang di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sehingga diperoleh data baik secara lisan maupun secara tertulis yang berguna bagi penulisan karya ilmiah ini.

F. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan metode Deskriptif. Maka dalam analisis data yang dilakukan dengan jalan mendeskripsikan data dengan penalaran data yang logis yang mencerminkan kondisi objek penelitian.

Adapun tahapan yang dilakukan adalah dengan melakukan survey ke instansi guna meneliti fenomena masalah yang sedang terjadi, mengumpulkan data-data yang diperlukan berupa dokumentasi dan wawancara dan setelah itu dianalisis, kemudian dibuat suatu kesimpulan dan membandingkannya dengan teori-teori yang berhubungan dengan pajak daerah khususnya Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

a. Gambaran umum objek penelitian

Dinas pendapatan provinsi Sumatera Utara adalah organisasi yang berada di bawah pemerintah provinsi Sumatera Utara yang memiliki tanggung jawab dalam pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dan perimbangan dan lain sebagainya. Dinas pendapatan provinsi Sumatera Utara ini bertempat di Jalan Serbaguna Helvetia No.10 Medan. Dinas pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidangnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas dinas pendapatan daerah mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah.
- b. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- c. Melaksanakan koordinasi dibidang pendapatan daerah dengan unit dan instansi terkait dalam rangka penetapan besarnya pajak dan retribusi.
- d. Melakukan penyluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

- e. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang dan tugasnya.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

b. Visi dan misi

Pemerintah provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan pembangunan memiliki visi dimana didalamnya termuat visi “ menjadikan dinas pendapatan daerah provinsi Sumatera Utara yang profesional dan berkualitas dalam memberdayakan potensi daerah menuju otonomi daerah yang maju dan mandiri”.

Adapun misinya:

- a. Meningkatkan kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah umum dan pembangunan.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional.

c. Tugas-tugas setiap bidang pada dinas pendapatan daerah provinsi Sumatera Utara.

Dinas pendapatan daerah provinsi Sumatera, mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah:

Untuk melaksanakan tugas tersebut, dinas pendapatan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah

2. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan (PBB) perkotaan.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendaftaran dan pendataan, penetapan dan penagihan, pembukuan dan pelaporan dan pengendalian operasional pajak, retribusi daerah dan penerimaan lainnya.
4. Pendataan, penilaian dan penetapan pajak bumi dan bangunan (PBB) perkotaan.
5. Pengolahan data dan informasi bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan.
6. Pelayanan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan (PBB) perkotaan.
7. Penagihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan (PBB) perkotaan.
8. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan (PBB) perkotaan.
9. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendaftaran dan pendataan, penetapan dan penagihan, pembukuan dan pelaporan dan pengendalian operasional.
10. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
11. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan unit pelaksana teknis (UPT) dinas

12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh waliota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pentausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan bahan kebijakan dibidang perencanaan, pelaporan, pentausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian.
2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan.
3. Pentausahaan keuangan
4. Penyelengraan urusan umum dan kepegawaian.
5. Pengkoordinasian pelkasanaan tugas-tugas bidang dan UPT.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub bagian perencanaan.

Sub bagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan pelaporan lingkup dinas.
2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan.
3. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan meliputi: rencana strategis (renstra), rencana kerja tahunan (renja)p dan perencanaan dinas lainnya.

4. Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan meliputi: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) walikota lingkup dinas dan laporan dinas lainnya.
5. Membina penyelenggaraan fungsi perencanaan dan pelaporan dinas.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atas sesuai tugas.

c. Sub bagian keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan pentausahaan keuangan dinas, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang penatausahaan keuangan lingkup dinas.
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)
3. Menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin dinas.
4. Melaksanakan penatausahaan keuangan dinas.
5. Melaksanakan pembinaan pembendaharaan.
6. Menyusun laporan keuangan dinas, meliputi : laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, catatan atas laporan keuangan, laporan keuangan tahunan dan berkala, serta laporan keuangan lainnya.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atas sesuai tugas.

d. Sub bagian umum dan kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian lingkup dinas.
2. Melaksanakan penatausahaan surat menyurat.
3. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas.
4. Melaksanakan pengadaan barang dan inventaria serta pengelolaan aset dinas.
5. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian.
6. Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian.
7. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian.
8. Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

e. Bidang pendaftaran dan pendataan

Bidang pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas, melaksanakan koordinasi kegiatan pendaftaran, pendataan dan pengolahan data serta dokumentasi dibidang pendataan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, dibidang pendaftaran dan pendataan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang pendaftaran dan pendataan.
2. Penyelenggaraan pendataan obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
3. Perencanaan kebijakan pendafran dan pendataan obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

4. Penyelenggaraan pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendaptan daerah lainnya.
6. Penyelenggaraan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola pendapatan daerah.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi pendaftaran

Seksi pendaftaran mempunyai tugas, melaksanakan pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pendaftaran.
2. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebijakan pendafrtan obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendaptan daerah lainnya.
3. Melaksanakan pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
5. Melaksanakan pemeberian nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD).
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

g. Seksi pendataan.

Seksi pendataan mempunyai tugas, melaksanakan pendataan obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pendataan.
2. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebijakan pendataan obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
3. Melaksanakan pendataan obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pendataan obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya,
5. Melaksanakan pelaporan terhadap perubahan data obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas.

h. Seksi pengolahan data dan dokumentasi.

Seksi pengolahan data dan dokumentansi mempunyai tugas, melaksanakan pengolahan data dan dokumentnasi obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

1. Menyusun bahan kebijakan teknis bididang pengeolahan data dan dokumentansi.

2. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebijakan pengolahan data dan dokumentasi obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
3. Melaksanakan pengolahan data dan dokumentasi obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pengolahan data dan dokumentasi obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendaptana daerah lainnya.
5. Melaksanakan pembaharuan terhadap data dan dokumen obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
6. Melaksanakan tuagas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

i. Bidang penetapan dan penagihan

Bidang penetapan dan penagihan mempunyai tugas, melaksanakan koordinasi kegiatan perhitungan dan angsuran, penerbitan dan pendistribusian surat ketetapan serta penagihan dan keberatan dibidang pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang penetapan dan penagihan menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun bahan kebijakan teknis bidang penetapan dan penagihan.
2. Penyelenggaraan perhitungan dan penetapan pajak pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
3. Penyelenggaraan penagihan terhadap tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

4. Pelaksanaan fasilitasi terhadap obyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang mengajukan keberatan.
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi penetapan dan penagihan pajak daerah, dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

j. Seksi perhitungan dan angsuran

Seksi perhitungan dan angsuran mempunyai tugas, melaksanakan perhitungan dan administrasi angsuran terhadap pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

1. Meyusun bahan kebijakan teknis dibidang perhitungan dan angsuran.
 2. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebijakan perhitungan dan angsuran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
 3. Melaksanakan perhitungan terhadap besarnya ketetapan atas pajak daerah dan retribusi daerah.
 4. Melaksanakan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah dan retribusi daerah.
 5. Menyusun daftar ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada dinas pendapatan daerah provinsi sumatera utara tahun 2011 sampai dengan tahun 2015

Penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada dinas pendapatan daerah provinsi sumatera utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV
Penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor
Pada dinas pendapatan daerah
Provinsi Sumatera utara
Periode 2011 s/d 2015

TABEL 1			
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR 2011-2015			
T.A.	TARGET	REALISASI	%
2011	697.500.000.000,00	539.657.139.592,00	77,37
2012	755.000.000.000,00	587.582.131.614,00	77,83
2013	962.500.000.000,00	682.716.876.960,00	70,93
2014	846.800.000.000,00	823.855.159.113,00	97,29
2015	910.310.000.000,00	585.918.791.475,00	64,36

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera utara

Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari tahun ke tahun yaitu dari tahun 2011 hingga tahun 2015 terus mengalami peningkatan tetapi realisasi tersebut tidak selalu mencapai target yang di anggarakan. Artinya, perkiraan-perkiraan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang telah ditetapkan oleh pemprov tidak dapat terlampaui, hal ini tertentu saja berkaitan dengan kebijakan mengenai pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor itu sendiri. Jika dilihat dari persentasenya pada tahun 2014 merupakan persentase tertinggi yaitu 97,29% atau Rp. 823.855.159.113,00,-. Dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 846.800.000.000,00 ,- dan persentase terendah pada tahun 2015 yaitu 64,36% atau hanya sebesar Rp. 585.918.791.475,00,- dari target yang di anggarakan sebesar Rp. 910.310.000.000,00,-.

B. Deskriptif data

Terlihat pada tabel di atas dapat dilihat pada tabel tersebut tidak tercapainya target dan realiasi pada tahun 2011 sampai dengan 2015 dikarenakan berkurangnya konsumsi pajak bahan bakar kendaraan bermotor dikarenakan mengalami peningkatan harga sehingga mengurangi konsumsi bagi para pemakai bahan bakar dan menyebabkan tidak tercapainya target pada setiap tahun .

C. Pembahasan

a. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam peraturan daerah nomor 10 tahun 2010 adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pajak dapat dipisahkan menjadi pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat terdiri dari pajak penghasilan dan dari pajak pertambahan nilai. Untuk pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Faktor-faktor penghambat Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dapat memberikan penerimaan bagi pajak daerah, namun tidak dipungkiri masalah-masalah yang timbul sedikit atau banyaknya masalah yang dihadapi harus tetap diperhatikan. Hal ini bertujuan

untuk mengetahui sejauh mana masalah-masalah tersebut berpengaruh atau berdampak bagi kelangsungan proses pajak bahan bakar kendaraan bermotor tersebut.

Berdasarkan observasi dilapangan dan pengumpulan data-data, ditemukan faktor-faktor penghambat yang muncul dalam pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Adapun faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Adanya tunggakan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor oleh badan.

Kewajiban bagi badan kepada perda untuk membayar pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang tertunggak.

2. Jumlah konsumen pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang belum jelas.

Pemerintah pusat tidak memiliki data khusus sehubungan dengan rata-rata konsumsi minyak masyarakat ataupun wajib pajak PBBKB yang berarti mempengaruhi kinerja anggaran.

3. Adanya kelemahan kajian tentang potensi penerimaan pajak.
4. Adanya kenaikan harga bahan bakar kendaraan bermotor sehingga terjadinya penunggakan atas pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

c. Upaya-upaya peningkatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam penerimaan pajak bahan bakaar kendaraan bermotor tersebut, tentu ada langkah-langkah yang harus dilakuan untuk mengantisipasi. Dengan menentukan langkah-langkah ntuk antisipasi masalah-masalah tersebut diharapkan dapat

mengurangi atau memperbaiki masalah-maslaah yang terjadi tersebut agar tidak terulang lagi kesekian kalinya, karena dapat merugikan bagi sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor tersebut.

Langkah-langkah yang diambil dapat diwujudkan upaya-upaya peningkatan pajak penerangan jalan, antara lain sebagai berikut :

1. Adanya peringatan bagi penunggakan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2. Dispenda memberikan surat setoran pajak daerah (SSPD) terhadap pihak penyalur bahan bakar untuk membayar tunggakan pajak.

Dinas pendapatan daerah provinsi sumatera utara mendata kelapangan langsung seperti ke SPBU atau ke industri penyalur bahan bakar kendaraan bermotor.

3. Adanya pemutihan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atas denda pajak bakar kendaran bermotor.

Pemerintah mengadakan pemutihan pajak pada waktu tertentu guna menertibkan penyalur bahan bakar kendaraan bermotor dalam membayar pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada masing-masing bab yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa kesimpulan antara lain :

1. Tingkat realisasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor belum tercapainya target pada tahun 2011 sampai dengan 2015, tetapi realisasi pada tahun 2015 mengalami penurunan. Hal ini menggambarkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara belum cukup untuk mengkoordinasikan dengan pihak penyalur Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Kurang nya sosialisasi pemprov Sumatera Utara terhadap wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sehingga banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan karena keterbatasan sosialisasi dan pengetahuan terkait pajak tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah pemprov belum dapat memanfaatkan sumber-sumber penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor secara optimal.
3. Kenaikan harga bahan bakar sehingga tidak tercapainya target atas pajak bahan bakar kendaraan bermotor sehingga perusahaan penyalur bahan bakar terlambat untuk menyetorkan pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran yang berhubungan dengan kontribusi pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu:

1. Melakukan peningkatakan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan cara memberikan pelatihan kepada para pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang bagaimana standar pelayanan minimal sehingga mereka bisa lebih optimal dalam melayani wajib pajak.
2. Melakukan sosialisasi tentang pembayaran pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara. Khususnya dibidang pembangunan Daerah Kabupaten atau Kota.
3. Melakukan pengidentifikasikan SPBU secara berkala agar mendapatkan jumlah data SPBU yang kongkrit sehingga Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor bisa lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Maharani Angkat.(2016). *'' Analisis Penerimaan Pajak Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan ''*.
- Anonim. 2000, *Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 165 Tahun 2004. Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Menteri Dalam Negeri.*
- Bastari, dkk. (2015). *Perpajakan: Teori Dan Kasus. Medan: Perdana Publishing.*
- Dian Indah Utari (2016). *“AnalisisUEfektivitas Kontribusi Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera utara”*.
- Desi andriani(2016. *“Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan jalan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan”*.
- Hesti herliana mareta.”*analisis efektivitas dan kontribusi realisasi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap realisasi peenrimaan pajak daerah provinsi pada dinas pendapatan daerah provinsi sumatera utara”*.
- Peraturan daerah nomor 10 tahun 2010 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor.*
- Samudra,Azhari Aziz. (2015). *Perpajakan indonesia. Jakarta. Raja grafindo persada.*
- Sri Rahmi Arolini. (2012). *“analisis efektivitas prosedur pembayaran ppajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada dinas pendapatan daerah upt samsat medan utara”*.
- Tri Kiki Amelia. (2012),” *analisis kepatuhan wajib pajak badan dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan pada kpp madya medan”*.
- Tri Utami. (2012),” *Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan faktor-faktor yang mempengaruhi serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah provinsi jawa tengah”*.
- Undang-Undamg nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Waluyo, (2014). *Perpajakan indonesia, jakarta: Salemba Empat.*

Lembar Wawancara

Analisis penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada dinas pendapatan daerah provinsi sumatera utara

Pedoman wawancara

Informasi : pegawai dinas pendapatan daerah provinsi suamtera utara

a. Petunjuk

Mohon pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dijawab sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Daftar pernyataan

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

1. Apa saja yang termasuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor?

Jawab :

Yang termasuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pengguna bahan bakar kendaraan bermotor baik orang pribadi atau pun badan.

2. Faktor apa saja yang menyebabkan kan tidak tercapainya target atas penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor ?

Jawab:

Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target atas pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah konsumsi masyarakat menurun terhadap bahan bakar dikarenakan harga bahan bakar naik.

3. Ada berapa perusahaan kan penyalur bahan bakar kendaraan bermotor di provinsi sumatera utara ?

Jawab :

Perusahaan penyalur bahan bakar kendaraan bermotor di provinsi sumatera utara ada 11 yaitu diantaranya adalah :

1. PT. Persero Pertamina
2. Petronas Niaga Indonesia

3. PT. AKR (aneka kimia raya) Corporindo TBK
 4. PT. Pertamina Patra Niaga
 5. Petro Andalan Nusantara (PAN)
 6. PT. Emar Elang Perkasa
 7. PT. Sumatera Petro Niaga
 8. PT. Petro Niaga
 9. PT. El Nusa Petrofin
 10. PT. Bari Bulk Terminal
 11. PT. Putra Persada Permata Prima Perkasa.
4. Apakah langkah yang digunakan DISPENDASU untuk meningkatkan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor ?

Jawab:

Langkah yang digunakan pemprov untuk meningkatkan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah

- a. dengan cara meningkatkan koordinasi dengan pihak penyalur bahan bakar untuk mengetahui apakah penyebab tidak tercapainya target atas pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- b. dispendasu mendata kelapangan seperti SPBU ke industri untuk mengetahui gemana perkembangan SPBU di setiap daerah.

Staf Bidang Penagihan

Dinas pendapatan daerah provinsi

Sumatera utara